



**P U T U S A N**

**NOMOR :150/PDT/2013/PTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

**1. Nama : J A H A R O;**

Umur : 67 Tahun;

Pekerjaan : T a n i;

A l a m a t : RT.I/RW.II Dusun Pasir Putih Barat, Desa Pematang Berangan,  
Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, , selanjutnya  
disebut sebagai **PENGGUGAT I/PEMBANDING I**;

**2. Nama : S A H N I D A R;**

Umur : 61 Tahun;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

A l a m a t : RT.I/RW.II Dusun Pasir Putih Barat, Desa Pematang Berangan,  
Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya  
disebut sebagai **PENGGUGAT- II/PEMBANDING II** .

**M e l a w a n :**

Nama : **MASNI Binti J A H A R O,**

Umur : 42 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

A l a m a t : RT.I/RW.II Dusun Pasir Putih Barat, Desa Pematang  
Berangan, Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu,

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 150/PDT/2013/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I/TERBANDING I**

2. Nama : **M U S L I M ;**

Umur : 47 Tahun;

Pekerjaan : T a n i;

A l a m a t : RT.I/RW.II Dusun Pasir Putih Barat, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu,selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

**II/TERBANDING II;**

3. Nama : **Y A N T O**

Umur : 35 Tahun

Pekerjaan : WIRASWASTA

A l a m a t : RT.I/RW.II Dusun Pasir Putih Barat, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu,selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III/TERBANDING III ;**

4. KEPALA DESA Pematang Berangan,Kec Rambah , Kab.Rokan Hulu ,  
Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I/TURUT TERBANDING I;**

5. KANTOR PERTANAHAN kabupaten Rokan Hulu,  
Komplek Perkantoran Pemda Kab, Rokan Hulu, selanjutnya disebut sebagai  
**TURUT TERGUGAT II/TURUT TERBANDING II;**

6. BANK RIAU CABANG PEMBANTU DALU-DALU,  
Jl. Lintas Propinsi Riau-Sumut Desa Talikumain Kec.Tambusai Kab.Rokan  
Hulu,selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT III/TURUT TERBANDING III;**

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 150/PDT/2013/PTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SEPRIYANDI SH, NOTARIS, beralamat diJln. Tuanku Tambusai No.321 Pasir Pangaraian –Kab.Rokan Hulu, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT IV/TURUT TERBANDING IV;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 Oktober 2013 No.150/Pen.Pdt/2013/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian No.17/Pdt.G/2012/PN.PSP tanggal 21 Mei 2013;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 17/Pdt.G/2012/PN.PSP tanggal 21 Mei 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **- DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan eksepsi Tergugat I,Tergugat II,Tergugat III,Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV tidak dapat diterima;

### **- DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya adalah Rp. 1.519.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Sembilan Belas Ribu Rupiah);

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 150/PDT/2013/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa sesuai dengan Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri No.17/Pdt.G/2012/PN.PSP bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian No.17/Pdt.G/2012/PN.PSP tanggal 21 Mei 2013 telah diberitahukan kepada Tergugat II, Turut Tergugat I,II,III dan IV pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Banding No.17/Pdt.G/2012/PN.PSP yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013, Penggugat I dan Penggugat II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 17/Pdt.G/2012/PN.PSP tanggal 21 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan pernyataan banding No.17/Pdt.G/2012/PN.PSP yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, pengajuan permohonan banding oleh Penggugat I dan Penggugat II tersebut diatas telah diberitahukan secara patut kepada Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, Turut Tergugat III/Turut Terbanding III, Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 ;

Menimbang bahwa Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraia pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 yang selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, Turut Tergugat III/Turut Terbanding III, Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 150/PDT/2013/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding III, Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 ;

Menimbang bahwa untuk menanggapi memori banding tersebut Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 yang selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II dan kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, Turut Tergugat III/Turut Terbanding III, Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV pada hari Selasa Tanggal 13 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas No.17/Pdt.G/2012/PN.PSP yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, Penggugat I/Pembanding I , Penggugat II/Pembanding II, Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, Turut Tergugat III/Turut Terbanding III, Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2013 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari para Tergugat/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 150/PDT/2013/PTR

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 17/Pdt.G/2012/PN.PSP tanggal 21 Mei 2013 dan memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dihubungkan dengan dalil – dalil gugatan dan jawaban sehingga dapat disimpulkan alasan yang menjadi dasar putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 17/Pdt.G/2012/PN.PSP tanggal 21 Mei 2013 patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II tetap berada dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar semua biaya dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng ;

Mengingat, selain pada pasal 199 s/d 205 dari Reglemen untuk Tanah Seberang (RBg) juga pada Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 150/PDT/2013/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian No.17/Pdt.G/2012/ PN.PSP tanggal 21 Mei 2013 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000,-- (seratus limapuluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan pada hari : Selasa tanggal 21 Januari 2014, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan H.YULIUSMAN,SH. sebagai Hakim Ketua,DWI PRASETYANTO,SH. dan H. DASNIEL,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 Oktober 2013, No:150/Pen.Pdt/2013/PTR, putusan mana pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh A. GINTING,SH Panitera-pengganti

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 150/PDT/2013/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua  
belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

**DWI PRASETYANTO,SH**

**H.YULIUSMAN,SH..**

**H. DASNIEL,SH.MH.**

PANITERA-PENGGANTI;

**A.GINTING,SH**

Biaya proses :

1. Meterai .....	Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan.....	Rp 5.000,-
3. Leges .....	Rp 3.000,-
3. Biaya administrasi .....	<u>Rp 136.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. **8** dari 8 hal. Put. No. 150/PDT/2013/PTR